

PUTUSAN PIDANA PEMILU – PROVINSI SULAWESI SELATAN
2019

PUTUSAN NO. 954/PID.SUS/2019/PN MKS, 69 HLM

PUTUSAN PIDANA PEMILU PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

- ABSTRAK - Pengadilan Negeri Makassar menerima, memeriksa dan memutus Laporan tindak pidana Pemilu yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dengan terdakwa Adiwijaya, S.S., yang menjabat sebagai Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Biringkanaya Kota Makassar pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan dakwaan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu yang karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan/atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
- Dasar Hukum: UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 7 Tahun 2017.
 - Jaksa Penuntut Umum menyampaikan 4 (empat) tuntutan yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa Adiwijaya, S.S. alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemilihan Umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 505 Undang-Undang RI. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sesuai dengan dakwaan.
 - Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 1). Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS; 2). Karena kelalaiannya; 3). Mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. Bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan unsur-unsur Pasal 505 dengan fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, semua unsur Pasal 505 terpenuhi.
 - Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim dalam Amar Putusannya pada pokoknya menyatakan Terdakwa Adiwijaya, S.S. alias Adi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, sebagaimana dakwaan tunggal Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- CATATAN - Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019.